



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak dan perekonomian masyarakat sebagai salah satu unggulan yang diharapkan berjalan secara berkelanjutan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
  - c. bahwa dalam perkembangannya banyak desa dan kelurahan sudah menjadi desa wisata dilihat dari segi sarana dan prasarana, atraksi serta kegiatan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan atas perwako yang sudah ada;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan asal 124 ayat (1) peraturan Pemerintahan nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KAWASAN DESA WISATA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Kawasan Desa Wisata diubah sebagai berikut:

Pasal 8

Kawasan Desa Wisata terdiri dari :

1. Desa Wisata Taluk, yang berada pada Desa Taluk, Kecamatan Pariaman Selatan.
2. Desa Wisata Pasir Sunur, yang berada pada Desa Pasir Sunur, Kecamatan Pariaman Selatan.
3. Desa Wisata Marunggi, yang berada pada Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan.



4. Desa Wisata Kampung Apar, yang berada pada Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan
5. Desa Wisata Sikabu, yang berada pada Desa Sikabu, Kecamatan Pariaman Selatan.
6. Desa Wisata Batang Tajongkek, yang berada pada Desa Batang Tajongkek, Kecamatan Pariaman Selatan.
7. Desa Wisata Balai Kurai taji, yang berada pada Desa Balai Kuraitaji, Kecamatan Pariaman Selatan.
8. Desa Wisata Pauh Kurai Taji, yang berada pada Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan.
9. Desa Wisata Rambai, yang berada pada Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan.
10. Desa Wisata Punggung Lading, yang berada pada Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan.
11. Desa Wisata Sungai Sirah, yang berada pada Desa Sungai Sirah, Kecamatan Pariaman Timur.
12. Desa Wisata Sungai Pasak, yang berada pada Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur.
13. Desa Wisata Pakasai, yang berada pada Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur.
14. Desa Wisata Cubadak Mentawai, yang berada pada Desa Cubadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Timur.
15. Desa Wisata Air Santok, yang berada pada Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur.
16. Desa Wisata Kajai, yang berada pada Desa Kajai Kecamatan Pariaman Timur.
17. Desa Kampung Baru Padusunan, yang berada pada Desa Kampung Baru P, Kecamatan Pariaman Timur.
18. Desa Wisata Padang Birik Birik, yang berada pada Desa Padang Birik Birik, Kecamatan Pariaman Utara.
19. Desa Wisata Tungkal Selatan, yang berada pada Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara.
20. Desa Wisata Manggung, yang berada pada Desa Manggung, Kecamatan Pariaman Utara.
21. Desa Wisata Apar, yang berada pada Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara.
22. Desa Wisata Kampung Baru, yang berada pada Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah.
23. Desa Wisata Pasia, berada pada Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah.
24. Desa Wisata Lohong, berada pada Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah.

25. Desa Wisata Karan Aur, berada pada Desa Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah.
26. Desa Wisata Pakasai, berada pada Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur.
27. Desa Wisata Pauh Timur, berada pada Desa Pauh Timur, Kecamatan Pariaman Tengah.
28. Desa Wisata Pauh Barat, berada pada Desa Pauh Barat, Kecamatan Pariaman Tengah.
29. Desa Wisata Tungkal Utara, berada pada Desa Tungkal Utara, Kecamatan Pariaman Utara.
30. Desa Wisata Sikapak Barat, berada pada Desa Sikapak Barat, Kecamatan Pariaman Utara.
31. Desa Wisata Sikapak Timur, berada pada Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara.
32. Desa Wisata Cubadak Air Utara, berada pada Desa Cubadak Air Utara, Kecamatan Pariaman Utara.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 16 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 16 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 6